



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petung Rt.004, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 27 Juli 2018 No. SP.Kap/44/VII/2018/Resnarkoba, pada tanggal 27 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 05 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan Netto 4,91 (empat koma Sembilan satu) gram dengan perincian 10 (sepuluh) poket sabu-sabu dengan berat Bruto 4,43 (empat koma empat tiga) gram atau Netto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram disisihkan untuk dilakukan pemusnahan di Polres PPU kemudian disisihkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat Bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram atau Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk uji Labfor Cabang Surabaya dan sisanya seberat Netto 0,318 (nol koma tiga satu delapan) Gram sebagai pembuktian perkara tindak pidana Narkotika dipersidangan;
 - 3 (tiga) lembar plastik C-Tik;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana dalam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan yang terletak di Rt. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wita Sdr. CES (masih dalam pencarian) mendatangi rumah Saksi SUGENG WIDODO Bin H. JUMBIDI (suami tersangka/tersangka dalam penuntutan terpisah) kemudian Sdr. CES menitipkan barang kepada Saksi SUGENG berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan ukuran besar 3 (tiga) buah plastik C-Tik yang didalamnya 1 (satu) plastik C-Tik berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket, 1 (satu) buah plastik C-Tik yang berisi didalamnya 4 (empat) poket, dan 1 (satu) buah plastik C-Tik yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket, kemudian barang tersebut diserahkan kepada tersangka untuk disimpan, selanjutnya Sdr CES pergi meninggalkan rumah Saksi SUGENG namun sebelum meninggalkan rumah Saksi SUGENG, Sdr. CES menyuruh Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG agar membuat paketan sebanyak 5 (lima) paket dengan maksud untuk melakukan tranSaksi presukutor Narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian 4 (empat) paket untuk dijual ke Saksi NURAIFAJAR Binti PURNOMO (Alm) (tersangka dalam penuntutan terpisah) sedangkan sisanya 1 (satu) poket untuk Saksi SUGENG yang diberikan Sdr. CES secara Cuma-Cuma sebagai imbalan dalam membantu proses jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sekira jam 23.00 Wita Saksi JULIUS SINGKI dan Saksi RANY PRASETYAWATI (anggota SatReskoba PPU) melakukan penangkapan terhadap Saksi NURAIFAJAR Binti PURNOMO (tersangka dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. CES (masih dalam pencarian) yang dititipkan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi JULIUS SINGKI beserta tim melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumah kontraknnya dengan hasil penggeledahan telah di temukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) poket besar nerkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah meja ruang tamu rumah tersangka, 1 (satu) lembar plastic C-Tik sisa mengkonsumsi sabu-sabu yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersangka, 1 (satu) bungkus plastic C-tik yang berisi 4 (empat) poket sabu-sabu, 1(satu) set bong lengkap dengan pipet yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah tersangka, dan 1 (satu) buah plastic C-Tik yang berisi 3 (tiga) poket kecil sabu-sabu yang disimpan di celana dalam tersangka;
- Bahwa tersangka dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. CES (masih dalam pencarian) tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 7465/NNF/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,325 (nol koma tiga dua lima) Gram milik Sdr. CES (masih dalam pencarian) dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan yang terletak di Rt. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “ Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu,” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tersangka mengkonsumsi/ memakai Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan dengan cara tersangka memasukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kedalam pipet kaca yang terdapat di bong (alat hisap) sabu-sabu dengan menggunakan skop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian tersangka membakar pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut lalu menghisap sabu-sabu asap yang keluar dari pembakaran pipet kaca tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 06/7/KES.5/2018/Poliklinik tanggal 27 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine An. ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN yang diperiksa Positif mengandung Metamfetamina dan Aphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUGENG WIDODO Bin H. JUMBIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita disebuah rumah kontrakan yang terletak di Petung RT.015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj



PPU Kaltim. Dan yang melakukan penangkapan 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian preman;

- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket sabu-sabu;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ditangkap oleh anggota polisi adalah Saksi dan Saksi NURAIFAJAR;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota polisi, Terdakwa mengakui jika 11 (sebelas) poket sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CES (DPO) yang mengantar langsung ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. NURAIFAJAR Binti PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita disebuah rumah kontrakan yang terletak di Petung RT.015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU Kaltim. Dan yang melakukan penangkapan 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian preman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita Saksi datang kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Petung Rt.015 Kel.Petung Kecamatan Penajam, Kab.PPU Kaltim karena disuruh oleh Sdr. CES (DPO) untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket, kemudian setelah sampai dirumah kontrakan Terdakwa, Saksi meminta sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut dan Saksi SUGENG WIDODO memberikan kepada Saksi 4 (empat) poket sabu-sabu kepada Saksi, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG WIDODO membuat 1 (satu) poket sabu-sabu lagi untuk kami konsumsi. Setelah itu Saksi SUGENG WIDODO merakit bong (alat hisap sabu-sabu) dan mulai mengkonsumsinya, pertama Saksi SUGENG WIDODO dua kali hisapan, lalu Terdakwa dua kali hisapan juga, kemudian Saksi dua kali hisapan. Lalu Saksi mengatakan kepada Saksi SUGENG WIDODO, bahwa Saksi akan keluar sebentar menemui teman Saksi dan Saksi menitipkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket tadi yang Saksi minta dan meletakkannya di atas meja rumah kontrakan Terdakwa lalu Saksi keluar untuk menemui teman Saksi tersebut untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket namun Saksi SUGENG WIDODO dan Terdakwa tidak mengetahuinya, namun sebelum Saksi sempat mengantarkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada teman Saksi, Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh anggota polisi berpakaian preman, dan sekitar pukul 23.00 wita oleh anggota polisi berpakaian preman tersebut Saksi dibawa kerumah Terdakwa kemudian dirumah kontrakan Terdakwa disana di dapati juga barang bukti berupa 11 (sebelas) poket sabu-sabu didalam celana dalamnya, dan terhadap Saksi SUGENG WIDODO yang juga suami dari Terdakwa juga di dapati barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam rumah kontrakannya. Setelah itu oleh Polisi berpakaian preman tersebut mengamankan semua barang bukti yang ditemukan, lalu Saksi berserta Terdakwa dan juga Saksi SUGENG WIDODO di bawa ke Polresta PPU guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota polisi, Terdakwa mengakui jika 11 (sebelas) poket sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak ada berhubungannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CES (DPO) yang mengantarkan langsung ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. RANI PRASTYAWATI Binti SUTAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi selaku anggota SatReskoba Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan yang terletak di Rt. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/28/VII/2018/Resnarkoba, tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama Sdri. RANI PRASTYAWATI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi selaku anggota SatReskoba Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi NURAJAJAR Binti PURNOMO yang sebelumnya mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. CES (DPO) yang dititipkan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi selaku anggota SatReskoba Penajam Paser Utara melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya dengan hasil penggeledahan telah di temukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan ukuran besar yang ditemukan dibawah meja ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar plastic C-Tik sisa mengkonsumsi sabu-sabu yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic C-tik yang berisi 4 (empat) poket sabu-sabu, 1(satu) set bong lengkap dengan pipet yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastic C-Tik yang berisi 3 (tiga) poket kecil sabu-sabu yang disimpan di celana dalam Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi yang menemukan 11 (sebelas) poket sabu-sabu di dalam Celana Dalam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 11 (sebelas) poket sabu-sabu tersebut adalah barang yang dititipkan oleh Sdra. CES (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh rekan Saksi selaku anggota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SatReskoba Penajam Paser Utara, Saksi NURAIFAJAR dan Ketua Rt. 015Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dan disaksikan oleh Ketua RT.015 Petung oleh pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wita disebuah rumah kontrakan yang terletak di Petung RT.015 Kecamatan Petung, Kabupaten PPU Kaltim karena membawa, memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastic C-Tik pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan suami Saksi yaitu Saksi SUGENG WIDODO, Saksi NURAIFAJAR dan Ketua Rt. 015Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa sebelum penangkapan, narkoba jenis sabu-sabu tersebut di titipkan oleh Sdra. CES (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberi uang kepada Sdr. CES (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, anak Terdakwa mengetahuinya, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan Netto 4,91 (empat koma Sembilan satu) gram dengan perincian 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu-sabu dengan berat Bruto 4,43 (empat koma empat tiga) gram atau Netto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram disisihkan untuk dilakukan pemusnahan di Polres PPU kemudian disisihkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat Bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram atau Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk uji Labfor Cabang Surabaya dan sisanya seberat Netto 0,318 (nol koma tiga satu delapan) gram sebagai pembuktian perkara tindak pidana Narkotika dipersidangan;

- 3 (tiga) lembar plastik C-Tik;
- 1 (satu) lembar celana dalam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7465/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya barang bukti nomor 3552/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,325 gram adalah benar postif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN ditangkap oleh anggota SatReskoba Penajam Paser Utara berpakaian preman berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dan disaksikan oleh Ketua RT.015 Petung oleh pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wita disebuah rumah kontrakan yang terletak di Petung RT.015 Kecamatan Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim karena membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi RANI PRASTYAWATI Binti SUTAWAR selaku anggota SatReskoba Penajam Paser Utara terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 11 (sebelas)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastic C-Tik di dalam celana dalam yang Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN pakai;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN, disaksikan suami Saksi yaitu Saksi SUGENG WIDODO, Saksi NURAIFAJAR dan Ketua Rt. 015Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa sebelum penangkapan, narkoba jenis sabu-sabu tersebut di titipkan oleh Sdra. CES (DPO) kepada Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN tidak memberi uang kepada Sdr. CES (DPO);
- Bahwa Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, anak Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN mengetahuinya, dan atas perbuatan Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN tersebut, Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN merasa menyesal dan. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7465/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya barang bukti nomor 3552/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,325 gram adalah benar postif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7465/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya barang bukti nomor 3552/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,325$ gram adalah benar postif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN ditangkap oleh anggota SatReskoba Penajam Paser Utara berpakaian preman berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dan disaksikan oleh Ketua RT.015 Petung oleh pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wita disebuah rumah kontrakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Petung RT.015 Kecamatan Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim karena membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi RANI PRASTYAWATI Binti SUTAWAR selaku anggota SatReskoba Penajam Paser Utara terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 11 (sebelas) poket kecil sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastic C-Tik di dalam celana dalam yang Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN pakai;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut di titipkan oleh Sdra. CES (DPO) kepada Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN dan saat itu Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN tidak memberi uang kepada Sdr. CES (DPO);

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyimpan, menguasai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan Netto 4,91 (empat koma Sembilan satu) gram dengan perincian 10 (sepuluh) poket sabu-sabu dengan berat Bruto 4,43 (empat koma empat tiga) gram atau Netto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram disisihkan untuk dilakukan pemusnahan di Polres PPU kemudian disisihkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat Bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram atau Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk uji Labfor Cabang Surabaya dan sisanya seberat Netto 0,318 (nol koma tiga satu delapan) Gram sebagai pembuktian perkara tindak pidana Narkotika dipersidangan, 3 (tiga) lembar plastik C-Tik dan 1 (satu) lembar celana dalam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERNA IRAWAN Binti BAMBANG IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan Netto 4,91 (empat koma Sembilan satu) gram dengan perincian 10 (sepuluh) poket sabu-sabu dengan berat Bruto 4,43 (empat koma empat tiga) gram atau Netto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram disisihkan untuk dilakukan pemusnahan di Polres PPU kemudian disisihkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat Bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram atau Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk uji Labfor Cabang Surabaya dan sisanya seberat Netto 0,318 (nol koma tiga satu delapan) Gram sebagai pembuktian perkara tindak pidana Narkotika dipersidangan;
 - 3 (tiga) lembar plastik C-Tik;
 - 1 (satu) lembar celana dalam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU tanggal 30 Januari 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE M., S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.
2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.